BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
E-Mail:awas02tidore@gmail.com, Web:tikep.bawaslu.go.id, FB; Bawaslu Tikep

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : HK.01.01/ 04 /BWS-KTK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tugas Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan adalah:

a) menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
b) mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
c) menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
d) mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
e) mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
f) melakukan pemulihan aset; dan
g) memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
h) mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 02 Agustus 2021

KETUA

BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : HK.01.01/ 04 /BWS-KTK/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	BAHRUDIN TOSOFU, SH	PEMBINA	KETUA
2	AMRU ARFA, SH	PENANGGUNG JAWAB	ANGGOTA
3	ABD. MALIK SALASA, S.STP., M.Si	KEPALA UNIT	SEKRETARIS
4	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF PENGELOLA	STAF

KETUA

BAHRUDIN TOSOFU, SH